



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 11 November 2021, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NABILA NUR RAMADANI Alias NABILA Bin JUNAEDI;**
2. Tempat lahir : Malino;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 November 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangali-ali Asrama 721, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

NONA VIVI SRI DEWI, S.H. Hakim;

MUKHTAR MURSID, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian atas perintah Hakim, Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;

Setelah Hakim membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, lalu memerintahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan. Kemudian Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum Nomor Pol : BP/34/XI/2021/ Reskrim tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya Pada Hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 17: 30 Wita, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa NABILA NUR RAMADANI Alias NABILA Bin JUNAEDI terhadap korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan

Hlm 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Terdakwa NABILA NUR RAMADANI Alias NABILA Bin JUNAEDI melakukan Penganiayaan dengan cara menampar Korban pada pipi sebelah kiri dan menjambak rambut menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa membenarkan catatan dakwaan yang diajukan dan dibaca oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya;
- b. Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- c. Bahwa Keterangan saksi RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD (Korban), saksi MUH. ALVIN RAMADAN PRATAMA Alias ALVIN Bin BAMBANG, saksi LIRA VIRNA Alias LIRA Binti SUPU, dan saksi ARMELIA AGUSNI Alias AMEL Binti AGUS SALIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/34/XI/2021/RESKRIM;
- d. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi MUH. ALVIN RAMADAN PRATAMA Alias ALVIN Bin BAMBANG, saksi LIRA VIRNA Alias LIRA Binti SUPU, dan saksi ARMELIA AGUSNI Alias AMEL Binti AGUS SALIM dan bukti Surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan. Sedangkan terhadap keterangan saksi RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD (Korban) Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak menampar dan tidak mengusir saksi RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD (Korban) dari rumah tempat tinggal Terdakwa , atas keberatan dari Terdakwa tersebut saksi RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD (Korban) tetap pada keterangannya;
- e. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- f. Bahwa Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di catatan dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor Pol : BP/34/XI/2021/RESKRIM;

Hlm 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya Hakim membacakan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa NABILA NUR RAMADANI Alias NABILA Bin JUNAEDI dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 25/RSUD/C-5/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di Persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menampar saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD dan menjambak atau menarik rambut saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya didepan Asrama 721, yang perbuatan Terdakwa menjambak dan menampar saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD tersebut telah menimbulkan bengkak pada kepala, bengkak pada pipi kanan saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD dan dengan memperhatikan hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/RSUD/C-5/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah termasuk sebagai perbuatan penganiayaan ringan;

Hlm 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RISMA WIDAYANTI Alias RISMA Binti ASWAD bengkak pada kepala, bengkak pada pipi kanan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NABILA NUR RAMADANI Alias NABILA BIN JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hlm 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021** oleh **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUKHTAR MURSID, S.H.

Hlm 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)